

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT/WTO) merupakan salah satu perjanjian internasional di bidang perdagangan yang penting serta luas cakupannya.¹ Hal tersebut tentunya beralasan, mengingat GATT/WTO mengatur bidang ekonomi terutama perdagangan. Hukum ekonomi Internasional merupakan bidang yang sangat luas pula dalam hukum internasional.² Hampir sembilan puluh persen kegiatan dari hukum internasional berkaitan dengan hukum ekonomi internasional.³

Salah satu tujuan dari GATT/WTO yang tertera dalam *Preamble* adalah meningkatkan standart hidup.⁴ Tentunya tidaklah dibenarkan jika parameter yang digunakan untuk menilai peningkatan standart hidup adalah dari sisi ekonomi saja, melainkan harus didukung pula dari sisi nilai-nilai sosial yang lain, seperti aspek-aspek perlindungan terhadap lingkungan serta nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).⁵ Karena jika hanya menilai dari sisi ekonomi saja, maka tujuan tersebut

¹Peter Van den Bossche, *The WTO Law and Policy of the World Trade Organization, (Text, Cases and Materials) 2nd Edition*, Cambridge University Press, 2008, h. 36

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*, ditandatangani pada tanggal 15 April 1994

⁵ WTO pernah mendapat protes keras berupa demonstrasi besar-besaran pada tahun 1999 bersamaan ketika diadakan *Ministrial Conference* di Seattle, Washington. Karena besarnya serta kontroversialnya demonstrasi tersebut, banyak yang menyebutnya sebagai *Battle in Seattle*. Secara

tidak akan dapat dicapai. Akan timbul banyak korban, yakni mereka yang tidak mampu bersaing dalam bidang ekonomi. Biasanya, korban-korban tersebut kebanyakan berasal dari kaum-kaum yang lemah dan yang miskin, yang tidak mampu bersaing dalam globalisasi ekonomi.⁶

Suatu kepentingan ekonomi berpotensi mempengaruhi aspek-aspek kehidupan yang lain, seperti lingkungan dan kemanusiaan, sehingga dapat ditemukan kaitan yang erat antara perdagangan dengan pelanggaran berat terhadap HAM yang dilakukan dalam skala yang besar,⁷ seperti praktek-praktek mempekerjakan anak sebagai buruh. Hingga sekarang masih terdapat 215 juta buruh anak diseluruh dunia.⁸ Mereka kehilangan waktu untuk belajar dan bermain, dan kebanyakan juga bekerja dalam lingkungan yang tidak manusiawi, seperti dalam lingkungan kerja yang beracun, perbudakan, serta bentuk-bentuk pemaksaan kerja lainnya.⁹ Tidak jarang pula mereka terseret ke dalam lingkaran prostitusi, perdagangan manusia, perdagangan obat terlarang maupun situasi perang.¹⁰

garis besar. keberatan dari para demonstran adalah karena globalisasi yang selama ini ingin dicapai WTO ternyata mengakibatkan tidak diperhatikannya standart lingkungan serta perlindungan terhadap hak-hak buruh, dan juga memperlebar kesenggangan ekonomi dalam suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa WTO yang hanya mengejar peningkatan dari segi ekonomi saja menimbulkan ketidakpuasan.

⁶ Pascal Lamy, the WTO Doha Development Agenda; Working for a Fairer Goba Trading System, dalam Merit E. Janow, Victori Donaldson, Alan Yanovich (ed), *The WTO : Governance, Dispute Settlement & Developing Countries*, Juris Publishing, New York, 2008, h. 5

⁷ Robert Howse, Human Rights in the WTO, whose Right? What Humanity? Comment on Petersmann, dalam *European Journal of International Law Vol. 13 No. 3*, 2002, h. 651

⁸ United Nations, "Child Labour", <http://www.un.org/en/events/childlabourday/background.shtml> dikunjungi pada tanggal 13 Juli 2014

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

Pelanggaran terhadap HAM oleh perusahaan-perusahaan utamanya ditujukan untuk menekan harga produksi hingga harga produk yang dihasilkan lebih kompetitif dibandingkan produk perusahaan lainnya. Temuan yang dilaporkan *China Labour Watch* (CLW), menunjukkan bahwa terdapat beberapa perusahaan-perusahaan di China yang mempekerjakan buruh anak.¹¹ Bahkan temuan dari CLW ini juga memperlihatkan keterlibatan perusahaan berskala multinasional seperti Samsung dan Adidas.¹² Tidak mengherankan jika produk perdagangan dari China kemudian sangat kompetitif di pasar internasional

Lebih buruk lagi, praktek semacam ini tidak hanya terjadi di China saja, tetapi juga berbagai belahan dunia lain.. Praktek perdagangan berlian mentah dari daerah konflik, atau sering disebut dengan *Conflict Diamonds* atau *Blood Diamonds*, misalnya, terjadi di negara-negara Afrika seperti Angola, Liberia, Pantai Gading, dan Kongo, dimana hasil penjualan berlian-berlian tersebut digunakan untuk membiayai perang yang terjadi di negara-negara tersebut. *Blood diamonds* ini memasok kurang lebih 4% dari produksi berlian di dunia.¹³

Agar terhindar dari praktek-praktek perdagangan yang memperburuk kehidupan serta mengorbankan banyak sekali nyawa manusia, maka sangatlah

¹¹ China Labour Watch, "Tragedies of Globalization: The Truth Behind Electronics Sweatshops", <http://www.chinalaborwatch.org/pro/proshow-164.html>, 12 Juli 2011, dikunjungi pada 13 Juli 2014

¹² China Labour Watch, "**Investigative Report on HEG Electronics (Huizhou) Co., Ltd. Samsung Supplier**", <http://www.chinalaborwatch.org/pro/proshow-175.html>, 7 Agustus 2012 dan "A Case Study: Adidas And Yueyuen" <http://www.chinalaborwatch.org/pro/proshow-93.html>, dikunjungi pada tanggal 13 Juli 2014

¹³ Diamondfacts.org, "Conflict Diamond", http://www.diamondfacts.org/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=134&lang=Den, dikunjungi pada tanggal 13 Juli 2014

penting bagi aturan di bidang ekonomi, khususnya GATT/WTO, memasukkan perlindungan terhadap nilai-nilai HAM.

Berkaitan dengan maraknya fenomena globalisasi ekonomi akhir-akhir ini, GATT/WTO diharapkan untuk dapat menghadapi tantangan-tantangan dari globalisasi ekonomi tersebut. Menurut Pascal Lamy, untuk mampu menghadapi tantangan tersebut, penting bagi sistem perdagangan internasional untuk melakukan penghormatan terhadap nilai yang mampu menyatukan masyarakat internasional sebagai suatu kesatuan, yang lebih dari hanya kepentingan satu pihak, diantaranya adalah perlindungan lingkungan dan HAM.¹⁴

Nilai-nilai HAM telah menjadi norma yang dianggap penting oleh masyarakat internasional, melihat dari banyaknya perjanjian internasional yang dibuat terkait perlindungan terhadap nilai-nilai HAM. Dimulai dengan dideklarasikannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), hingga disepakatinya perjanjian-perjanjian internasional lain yang mengikat seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *the Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*, *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)*, *Convention on Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)*, *Convention on the Rights of Child (CRC)*.

Tidak heran jika perlindungan terhadap HAM kemudian menjadi salah satu norma yang berkarakter *Jus Cogens*. Hukum Internasional menempatkan *Jus*

¹⁴ *Ibid*, h. 6

Cogens sebagai puncak dalam hierarki normanya, sehingga penghormatan terhadap *Jus Cogens* merupakan suatu kewajiban bagi semua subjek hukum internasional.

Meskipun begitu, ternyata GATT/WTO tidaklah menyebutkan secara eksplisit terkait perlindungan terhadap nilai-nilai HAM, baik didalam *Preamble* maupun didalam klausul-klausul dalam perjanjiannya. Ketidaktegasan pernyataan tersebut bukan berarti GATT/WTO benar-benar menutup akses bagi nilai-nilai HAM untuk dapat masuk dan dijadikan pertimbangan. Salah satu aturan dasar dalam GATT/ WTO adalah aturan mengenai konflik antara perdagangan bebas dengan nilai-nilai maupun kepentingan sosial yang lain¹⁵ Dengan kata lain, GATT/WTO telah menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai maupun kepentingan sosial selain perdagangan, dan tentunya, termasuk pula nilai-nilai HAM. Jika diperhatikan, dalam ketentuan-ketentuan dalam GATT/WTO, terdapat “pintu” yang memungkinkan masuknya nilai-nilai HAM untuk dijadikan dasar hukum dalam menghadapi suatu sengketa perdagangan.

Mengingat pentingnya posisi dari nilai-nilai HAM dalam hukum internasional, yakni sebagai *Jus Cogens*, terlepas dari apakah dalam GATT/WTO terdapat ketentuan mengenai perlindungan terhadap nilai-nilai HAM atau tidak, maka GATT/WTO harus menghormati nilai-nilai HAM dan berupaya untuk melindunginya, jika memang ternyata permasalahan yang dihadapi mengharuskan adanya upaya perlindungan terhadap nilai-nilai HAM.

¹⁵ Peter Van den Bossche, *Op.Cit.*, h. 37

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan norma yang berkarakter *Jus Cogens*;
2. Eksistensi nilai-nilai HAM didalam perjanjian GATT/WTO.

1.3. Metodologi Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah tipe penelitian normatif, dimana permasalahan hukum yang dihadapi diteliti berdasarkan atas teori-teori, prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum yang relevan.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah *Conseptual approach* dan *Statute approach*.

Conseptual approach digunakan guna menelaah konsep-konsep seperti *Jus Cogens* dan "*public moral*" berdasarkan doktrin-doktrin hukum dari para sarjana-sarjana terdahulu terkait dengan konsep-konsep tersebut, untuk digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

Pendekatan *statute approach* digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait. Penelitian menggunakan *General Agreement on Tarifs and Trade* (GATT) 1947 maupun GATT 1994, beserta salah satu annexnya yakni *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* atau biasa disingkat *Dispute Settlement Understanding* (DSU) dan *Vienna Convention of the Law of Treaties* 1969 (VCLT) untuk digunakan sebagai dasar pijakan dalam menyelesaikan permasalahan dan mengajukan usul *problem solvingnya*.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Dimana bahan hukum primer adalah segala perjanjian internasional terkait perdagangan internasional dan hak asasi manusia. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari beberapa literatur, jurnal dan media informasi elektronik. Bahan-bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis dan dikualifikasi berdasarkan kekoherensiannya, untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif.